



**P U T U S A N**

**Nomor 219/B/PK/PJK/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. GENERAL PERSADA INDUSTRIES**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Sagulung KM. 0,5, Tanjung Uncang, Batam, dalam hal ini diwakili oleh : **LIDYA SWANDAJANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. General Persada Industries, berkantor di Jalan Brigjen Katamso, Sagulung KM. 0,5, Tanjung Uncang, Batam ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;**

**M e l a w**

**a n**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **BAMBANG HERU ISMIARSO**, Direktur Keberatan dan Banding ;
2. **ERMA SULISTYARINI**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. **YURNALIS RY**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. **FITRIYANA**, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2009 ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;**

Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 16718/PP/M.X/99/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2005 telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2005 Nomor 00006/207/05/217/07 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp. 621.741.264,00 ;

Bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut Penggugat kemudian mengajukan keberatan dan telah ditolak dengan Keputusan Tergugat Nomor Kep-28/WPJ.02/BD.0601/2007 tanggal 19 September 2007 ;

Bahwa atas keputusan keberatan tersebut Penggugat tidak dapat mengajukan Banding karena Surat Keputusan Keberatan tersebut yang diterima oleh karyawan atas nama Purwoko tidak pernah disampaikan kepada Penggugat (karyawan tersebut telah Penggugat keluarkan dan telah Penggugat laporkan kepada yang berwajib) ;

Bahwa Penggugat mengetahui kalau keberatan Penggugat tersebut telah ditolak setelah akan diadakan penyitaan yaitu pada tanggal 25 Maret 2008, jadi sudah lebih dari 6 (enam) bulan sejak keputusan keberatan tersebut diterbitkan Penggugat baru mengetahui kalau keberatan Penggugat ditolak dengan demikian untuk pengajuan banding sudah lewat lebih dari tiga bulan ;

bahwa atas hal tersebut di atas Penggugat kemudian mengirimkan surat ke Tergugat melalui surat tanggal 14 April 2008 yang meminta agar meninjau kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Sita ditangguhkan dulu ;

Bahwa atas surat Penggugat tersebut di atas Tergugat dalam suratnya Nomor S-096/WPJ.02/BD.0601/2008 tanggal 28 April 2008 memberikan jawaban bahwa permohonan peninjauan kembali Penggugat ditolak ;

Bahwa atas adanya surat penolakan dari Tergugat Nomor 096/WPJ.02/ BD.0601/2008 tanggal 28 April 2008 tersebut Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar sesuai Pasal 36 (1) b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui surat tanggal 30 April 2008 ;

Bahwa Tergugat dalam suratnya Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 menolak Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang Penggugat ajukan sesuai Pasal 36 (1) b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan alasan bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan Keberatan seharusnya proses berikutnya adalah mengajukan banding sesuai Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak dapat mengajukan banding karena telah lewat waktu lebih dari tiga bulan dikarenakan Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Keberatan ditolak setelah enam bulan kemudian setelah ada penyitaan, karena Surat Keputusan Keberatan tidak pernah disampaikan ke Penggugat oleh karyawan Penggugat yang ada masalah ;

Bahwa menurut Penggugat seharusnya Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar yang Penggugat ajukan sesuai Pasal 36 (1) b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tetap dapat diproses oleh Tergugat karena dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.0412004 yang menjadi aturan pelaksanaan tata cara pengurangan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tidak menyebutkan bahwa apabila Penggugat telah mengajukan keberatan, maka Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan

Hal. 3 dari 11 hal. Put.  
No. 219/B/PK/PJK/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar ;

Bahwa menurut Penggugat Pasal 36 (1) b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah untuk menampung sisi keadilan bagi Penggugat apabila ada ketetapan dari Tergugat yang ada kesalahan dalam penetapannya ;

Bahwa melihat dasar penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang telah ditetapkan oleh Tergugat menurut Penggugat dalam penetapannya ada kesalahan mendasar dimana jumlah pajak yang terutang telah dibayar semua atas penjualan Penggugat tetapi dihitung kembali dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 10% ;

Bahwa terhadap hal di atas sebetulnya semua data pendukung telah Penggugat sampaikan dalam pemeriksaan dan keberatan tapi ditolak karena dianggap data pendukung tidak pernah Penggugat sampaikan ;

Bahwa demikian gugatan ini Penggugat sampaikan agar dapat diterima. Penggugat mengharapkan agar permohonan pembatalan keberatan pajak yang Penggugat ajukan ke Tergugat dapat diproses kembali sekaligus Penggugat dapat memberikan data pendukung yang dianggap sebelumnya tidak pernah Penggugat sampaikan, sehingga Penggugat dapat membuktikan perhitungan pajak yang sebenarnya ;

Bahwa melalui surat ini sekaligus Penggugat mohon agar pelaksanaan penyitaan atau penagihan dapat ditangguhkan sampai ada keputusan yang benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 16718/PP/M.X/99/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 mengenai Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00006/207/05/217/07 tanggal 26 Desember 2006, atas nama : PT. General Persada Industries, NPWP : 01.085.076.6- 217.000, alamat ; Jalan Brigjen Katamso, Sagulung KM. 0,5, Tanjung Uncang, Batam, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 16718/PP/M.X/99/2009 tanggal 12 Januari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat pada tanggal 30 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 22 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-288/SP.52/AB/ IV/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 5 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 2 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## A. Umum ;

1. Sesuai Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada

Hal. 5 dari 11 hal. Put.  
No. 219/B/PK/PJK/2010



Mahkamah Agung ;

2. Permohonan peninjauan kembali tersebut kami ajukan adalah dengan alasan sesuai Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu :

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Menurut kami dasar pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang memutuskan bahwa permohonan gugatan kami terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 mengenai Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00006/207/05/217/07 tanggal 26 Desember 2006 tidak dapat diterima adalah tidak tepat. Adapun pendapat kami dapat kami uraikan sebagai berikut :

**B. Masalah Formal Gugatan ;**

1. Dalam gugatan yang kami ajukan, kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang menolak permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;
2. Dalam pendapatnya Majelis Pengadilan Pajak



berpendapat bahwa surat Keputusan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak) Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 adalah bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan demikian permohonan gugatan kami tidak dapat diterima oleh Pengadilan Pajak ;

3. Sebelumnya dalam uraian tanggapannya Direktur Jenderal Pajak (Tergugat) juga berpendapat bahwa gugatan yang kami ajukan tidak memenuhi ketentuan formal karena tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Hal ini dikarenakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 bukanlah merupakan keputusan tetapi hanyalah merupakan suatu Surat Penjelasan Proses Penyelesaian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar ;

4. Dasar pendapat Direktur Jenderal Pajak adalah sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa" ;

Berdasarkan uraian di atas maka Direktur Jenderal Pajak berpendapat bahwa gugatan yang kami ajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 adalah bukan merupakan gugatan terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 (sebagaimana yang disebut dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000). Selain itu Direktur Jenderal Pajak berpendapat karena kami telah memilih mengajukan permohonan keberatan, maka kami seharusnya melakukan banding ;

5. Menurut kami Tergugat (Direktur Jenderal Pajak) hanya berpendapat bahwa karena dalam Surat Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 hanya merupakan suatu Surat Penjelasan Proses Penyelesaian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan tidak ada kata-kata keputusan dalam surat tersebut maka dianggap bukan merupakan surat keputusan sehingga tidak dapat diajukan gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;

6. Menurut kami surat Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 adalah juga merupakan suatu surat keputusan karena surat tersebut memutuskan bahwa permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang kami ajukan sesuai Pasal 36 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tidak dapat diproses (ditolak). Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak telah memutuskan untuk



tidak dapat memproses (menolak) permohonan kami tersebut meskipun melalui surat penjelasan ;

7. Adapun argumen yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak justru menurut kami Surat Nomor S-205/WPJ.02/ KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 merupakan Keputusan karena jelas disebutkan dalam uraiannya bahwa keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini Surat Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 adalah merupakan suatu keputusan yang ditetapkan tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 KUP, sehingga dapat diajukan gugatan ;

8. Akibat dari adanya Surat Nomor S-205/WPJ.02/KP.0906/2008 tanggal 16 Juni 2008 tersebut kami tidak dapat memperoleh keadilan dari adanya suatu penetapan pajak yang tidak benar, karena permohonan kami diputuskan tidak dapat diproses lagi ;

### C. Masalah Materi Gugatan ;

1. Dalam materi gugatan yang kami ajukan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak bahwa yaitu bahwa gugatan yang kami ajukan sebetulnya adalah adanya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa atas surat permohonan Pengurangan atau Pembatalan



Ketetapan Pajak yang kami ajukan ke Direktur Jenderal Pajak Sesuai Pasal 36 ayat (1) b agar dapat diproses oleh Direktur Jenderal Pajak ;

2. Dalam uraian gugatan telah kami sampaikan kronologis mengajukan gugatan yaitu kami tidak dapat mengajukan banding dikarenakan kami telah terlambat menerima Surat Keputusan Keberatan yaitu lebih dari enam bulan sejak Keputusan Keberatan diterbitkan dan setelah adanya Surat Penyitaan (di samping dalam hal ini kami tidak dapat memenuhi ketentuan membayar 50% dari pajak terutang) ;

Untuk itu kami mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai Pasal 36 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Namun permohonan kami ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak dengan Surat Nomor S-205/WPJ.02/ KP.0906/2008 ;

3. Kami berpendapat bahwa permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai Pasal 36 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang kami ajukan adalah sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
- (2) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan



ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak ;

- (3) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang ;

Pasal 3 :

- (1) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima ;
- (2) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima ;

Pasal 4 :

- (1) Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak ;
- (2) Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut ;
4. Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor



542/KMK.04/2000 tersebut tidak disebutkan syarat bahwa apabila Wajib Pajak telah ditolak Keberatannya maka Wajib Pajak tersebut tidak dapat untuk mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar sesuai Pasal 36 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;

5. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 disebutkan bahwa apabila permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tersebut ditolak maka dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini tidak dibatasi sampai berapa kali dapat diajukan ;

Dalam aturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 yaitu untuk Tahun Pajak, Masa Pajak setelah 1 Januari 2008 dibatasi hanya sampai dua kali. Sedangkan dalam sengketa kami adalah masih menyangkut Tahun Pajak 2005 jadi masih berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 ;

6. Jadi menurut kami untuk menampung sisi keadilan bagi Wajib Pajak apabila ada ketetapan pajak yang tidak benar yang diketahui kemudian maka dimungkinkan untuk dibetulkan atau dilakukan penelitian kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;
7. Seharusnya Direktur Jenderal Pajak tetap harus memproses permohonan



pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang kami ajukan meskipun kami telah mengajukan keberatan dan ditolak permohonan keberatan kami tersebut karena menurut kami, Pasal 36 (1) b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah untuk menampung sisi keadilan bagi Wajib Pajak apabila ada ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak yang ada kesalahan dalam penetapannya ;

8. Melihat dasar perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2005 yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut kami dalam penetapannya ada kesalahan mendasar dimana jumlah Pajak yang Terutang telah dibayar semua atas penjualan kami tetapi dihitung kembali dengan pengenaan PPN 10%. Koreksi dari Direktur Jenderal Pajak adalah dikarenakan kami tidak dapat menyerahkan data yang diminta padahal data kami ada semua. Terhadap hal di atas sebetulnya semua data pendukung telah kami sampaikan dalam pemeriksaan dan keberatan tapi ditolak karena dianggap data pendukung tidak pernah kami sampaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :

- Bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena seharusnya Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, bukan mengajukan peninjauan kembali kepada Tergugat dan di samping itu obyek gugatan bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. General Persada Industries tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. GENERAL PERSADA INDUSTRIES tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Ketua Muda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. dan Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota,**  
a,

**K e t u**

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A..

Prof. Dr.

Paulus E. Lotulung, S.H.

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

<u>Biaya-biaya peninjauan kembali</u>	:
<b>Panitera Pengganti,</b>	
1. M e t e r a i .....	Rp . 6.000,-
ttd.	
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
Subur MS, S.H., M.H.	
3. Administrasi .....	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	<b>Rp. 2.500.000,-</b>

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, S.H.**

**NIP. 220000754**

Hal. 15 dari 11 hal. Put.  
No. 219/B/PK/PJK/2010